



BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 060.10 - 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan Keputusan Bupati

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
 15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
 16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan Susunan Keanggotaan dan Kedudukan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan penyusunan jadwal, langkah kerja, Surat Keputusan dan uraian tugas tim;
 - b. Mengumpulkan data capaian kinerja untuk Laporan Kinerja tahun 2018 dan Program Kegiatan Tahun 2018 dari seluruh Perangkat Daerah; dan
 - c. Melakukan penyusunan dan penyajian draft Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Solok Selatan.
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah lain terkait penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Sekretariat tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - b. Mengkoordinasikan penggabungan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
 - c. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim;
 - d. Mempersiapkan rapat-rapat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019;
 - e. Memperbanyak bahan kesiapan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.
- KELIMA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh dan memberikan laporan kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 4 JANUARI . 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Sdr. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian se- Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Sdr. Camat se- Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN**NOMOR : 060. 10 - 2019****TANGGAL : 4 JANUARI - 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018 DAN PERJANJIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN****A. TIM PENYUSUN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Muzni Zakaria	Bupati Solok Selatan	Penasehat
2.	H. Abdul Rahman	Wakil Bupati Solok Selatan	Pengarah
3.	Ir. Yulian Efi, MM	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Amdani, SE	Asisten Administrasi Umum	Koordinator Tim
5.	DR. Ir. Yul Amri, M.Sc	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua Tim
6.	Wahyutina,SH,MH	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris Tim
7.	Gusti Andri, SE	Inspektur	Anggota
8.	Hamudis, S.Pd, MM	Sekretaris Bappeda	Anggota
9.	Irdas Fitri,SE	Inspektur Pembantu I	Anggota
10.	Nelgus Yefri, S.Sos, M.Si, M.Sc	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
11.	Hajrul Azmi	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda	Anggota
12.	Rahmy Sari,S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Pengembangan Kinerja	Anggota
13.	Fadli Akbar,SS	Kasubag Kelembagaan dan Anjab	Anggota
14.	Afrizal Bantra,SS	Kasubag Tata Laksana	Anggota
15.	Adila Rekriyadi,S.Sos	Analisis Jabatan	Anggota
16.	Ovilania,S.STP	Analisis Tata Laksana	Anggota
17.	Alkhairi Fajri,SH,M.Kn	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
18.	Senria Fardi,SS,M.Si	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
19.	Eri Budiman,S.Pd	Kasubag Perencanaan Disdikpora	Anggota
20.	Yeffri,S.KM	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinkes	Anggota
21.	Sri Hastuti	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinkes	Anggota
22.	Arius Mora, S.Si, MM	Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian	Anggota
23.	Alfiandri Putra	Kasubag Keuangan Disperindagkop UKM	Anggota
24.	Winda Widiastuti	Kasubag Perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
25.	Edison, SE	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda	Anggota
26.	Berry Mariyus,SE	Pelaksana Dinas PUTR	Anggota
27.	Fadliana,SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
28.	Puspita Manda Sari	Auditor	Anggota
29.	Rahmi Riva Herlina	Kasubag Pembinaan Wilayah dan Kerjasama Bagian Pem & Otda	Anggota
30.	Asriko, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
31.	Khairul Musdi	Pelaksana Bappeda	Anggota

B. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sarli Panama	Bagian Organisasi	Sekretariat
2.	Jasmawarni	Bagian Organisasi	Sekretariat
3.	Rika Andriani	Bagian Organisasi	Sekretariat
4.	Jumiati	Bagian Organisasi	Sekretariat

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUENI ZAKARIA